



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Blora – Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048  
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 421.1/28/2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB PUTRA HARAPAN  
DESA GEMBOL KECAMATAN BOGOREJO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : 1. Permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KB PUTRA HARAPAN Desa Gembol Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.  
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 510.44/409 Tanggal 27 Januari 2022 Tentang Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga KB PUTRA HARAPAN berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;  
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara KB PUTRA HARAPAN telah memenuhi syarat yang di tentukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;  
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

**tatan :**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : KB PUTRA HARAPAN

Alamat : Desa Gembol Kecamatan Bogorejo Kabupaten  
Blora

Penyelenggara : YAYASAN TP PKK Desa Gembol

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan KB PUTRA HARAPAN tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Blora  
Pada Tanggal : 08 Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BLORA  
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM,  
PEMERINTAHAN DAN POLITIK  
KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**WINOTO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650316 199208 1 001



**TEMBUSAN;** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bogorejo;
5. Arsip

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE